

Lampiran Surat No : 381/EQ.S/IX/2014, tanggal 29 Oktober 2014

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI PT BEATRICEA, KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Identitas Auditee :

II. Nama IUI : PT Beatricea  
Nomor SK IUI : No. 726/T/INDUSTRI/2009 Tanggal 16 Juli 2009  
Addendum No. 116/1/IP-PB/PMA/2013 Tanggal 3  
Oktober 2013  
Kapasitas Produksi : 8.000 Pcs setara dengan 2.000 M<sup>3</sup>/Tahun  
Jenis Usaha : Furniture dari Kayu  
Produk : Furniture dari Kayu  
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 9, Desa Ngabul RT 05/06,  
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa  
Tengah.

III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT  
PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT BEATRICEA PROVINSI  
JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT  
LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 29 Oktober 2014  
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue logo. The logo consists of the word 'Equal' in a stylized font with a checkmark-like flourish, and 'PT Equality Indonesia' in a smaller, sans-serif font below it.

**Ucep Sucitra, A.Md**  
Manager Sub. Div S-LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 123/EQI-KEP.Cert/X/2014

**TENTANG**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA PEMEGANG IUI PT BEATRICEA DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SK IUI NO : 726/T/INDUSTRI/2009 TANGGAL 16 JULI 2009 ADDENDUM**  
**NO : 116/1/IP-PB/PMA/2013 TANGGAL 3 OKTOBER 2013**  
**DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 8.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 2.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Beatricea** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 069/EQI-F090 tanggal 18 Oktober 2014;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 069/EQI-F037 tanggal 18 Oktober 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 050/EQI-F039 tanggal 22 Oktober 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 122 tanggal 22 Oktober 2014 menunjukkan telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014, **PT Beatricea** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 jo. 81/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
21. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikasi Legalitas Kayu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 116/EQI-F065/IX/2014 Tanggal 4 September 2014

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT BEATRICEA DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO : 726/T/INDUSTRI/2009 TANGGAL 16 JULI 2009 ADDENDUM NO : 116/1/IP-PB/PMA/2013 TANGGAL 3 OKTOBER 2013 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 8.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 2.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

**PERTAMA** : PT **Beatricea** dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor : 097/EQC-VLK/IX/2014.

**KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 selama PT **Beatricea** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.

**KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

**KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

**KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

**KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

**KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

**KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

- a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
- b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
- c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum **KELIMA**;
- d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
- e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2014  
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT Beatricea
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 097/EQC-VLK/X/2014

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

## PT BEATRICEA

SK IUI	: No. 726/T/INDUSTRI/2009 Addendum No. 1166/1/IP-PB/PMA/2013
TANGGAL	: 16 Juli 2009 Addendum 3 Oktober 2013
JENIS USAHA	: Furniture dari Kayu
PRODUK	: Furniture dari Kayu
LUAS/KAPASITAS	: 8.000 Pcs/Tahun setara dengan 2.000 M <sup>3</sup> /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Raya Jepara Kudus KM 9, Desa Ngabul RT 05 RW 06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara – Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

## PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5.

DENGAN PREDIKAT :

**LULUS**

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 22 OKTOBER 2014

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 OKTOBER 2017

  
PT Equality Indonesia  
Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No 72 Ciater, Kabupaten Bogor 16710
	d. Nomor Telepon	: 0251-7550722, 7157103
	Nomor Faks	: 0251-7550724
	E-mail	: eq@equalityindonesia.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.5/VI-BPPHH/2014 dan P.43/Menhut-II/2014
	g. Tim Audit	: 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Ir. Baddarudin (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	: PT BAROK BS GA berubah menjadi PT BEATRICEA
	b. Nomor & Tanggal SK	: 726/T/INDUSTRI/2009, Tanggal 16 Juli 2009
	c. SK Perubahan	: 1166/I/IP-PB/PMA/2013, Tanggal 3 Oktober 2013
	d. Kapasitas	: 8.000 Pcs/Tahun atau setara 2.000 M <sup>3</sup> /Tahun
	e. Nilai Investasi	: 100.000 US\$
	f. Alamat kantor	: Jl. Raya Kudus Jepara Desa Ngabul RT 05 RW 06 Kecamatan Tahunan - Kabupaten Jepara
	g. Nomor telepon	: -
	Nomor Fax	: -
	E-mail	: -
	h. Pengurus	
	- Direktur.	: Hyungsung Choi.
	- Komisaris.	: Chang Min Choi
	i. Akta Pendirian dan Perubahan	: Notaris Niken Puspitarini No 4 tanggal 12 September 2006. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : W9-00206 HT.01.01-TH.2007, tanggal 05 April 2007 Akta Perubahan Terakhir dari Notaris Kiagus Daud SH,MKn No : 8, tanggal 07 Oktober 2013 Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU-54639.A.H.01.02.Tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013

## (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 29 September 2014 di ruang rapat PT Beatricea Kabupaten Jepara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Beatricea Kabupaten Jepara Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 9 – 10 September 2013 ,Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Dan Mitra kerja. PT Beatricea Kabupaten Jepara	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 1 Oktober 2014 di ruang rapat PT Beatricea Kabupaten Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Beatricea atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, Oktober 2014. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>



(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p><b>K1.1 Unit Usaha dalam bentuk :</b>  <b>(a) Industri memiliki izin yang sah dan</b>  <b>(b) Eksportir produk memiliki izin yang sah.</b></p> <p><b>Indikator 1.1.1:</b>            Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p><b>Verifier a</b>            Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap keabsahan dan kelengkapan legalitas Perusahaan yaitu Akta. Auditee dapat menunjukkan Akta pendirian No. 4 tanggal 12 September 2006, dari Notaris Niken Puspitarini, SH, MKn pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W9-00206 HT.01.01-TH.2007.</p> <p>Akta perubahan dengan nomor 08 tanggal 7 Oktober 2013, dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kiagus Daud, S.H MKn Selanjutnya mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai No. AHU-54639.A.H.01.02. Tahun 2013 tgl 28 Oktober 2013. Seluruh dokumen legalitas dalam hal ini akta pendirian dan perubahan yang telah diterbitkan dan diterima oleh Auditee telah sesuai dengan Undang-undang Perseroan yang berlaku Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p>
<p><b>Verifier.b.</b>            Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</p>	-	<p>Auditee merupakan PMA tidak ada kewenangan untuk membuat dokumen SIUP</p>
<p><b>Verifier.c.</b>            Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen Izin Gangguan (HO), Auditee telah memiliki dokumen HO yang definitif dengan nomor : 502.6/IG.ITU/247/2013, tanggal 2 November 2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan masa berlaku sampai dengan 16 Oktober 2018.</p> <p>Dokumen HO diterbitkan berdasarkan kepada Pertauran Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 11 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Retribusi izin Gangguan.</p>
<p><b>Verifier.d.</b>            Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen TDP, Auditee seperti verifikasi awal telah memiliki TDP dengan Nomor : 1126.131.00416 yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2013 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dan berlaku sampai tanggal 15 Agustus</p>

		2018. Penerbitan dokumen TDP Auditee mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
<b>Verifier.e.</b> NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil verifikasi terhadap ketersediaan dan keabsahan dokumen NPWP, SPPKP dan SKT yang telah dimiliki oleh Auditee dengan Nomor NPWP : 02.593.921.6-516.000 terdaftar tanggal 02 Juni 2008.  SPPKP Auditee Nomor : PEM-01813/WPJ.10/KP.1303/2013, tanggal 19 November 2013.  SKT Auditee Nomor : PEM-00108/WPJ.10/KP.1303/2012 tanggal 31 Oktober 2013. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
<b>Verifier.f.</b> AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan(SIL) /Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) (UPL)/ Surat Pernyataan.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan, auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara berdasarkan surat Nomor 660.1/486 tanggal 27 September 2013 Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam UKL/UPL sesuai rekomendasi, dan Laporan dibuat periode Semester II Tahun 2014 pada tanggal September 2014. Tersedia dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<b>Verifier.g.</b> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan serta keabsahan dokumen Izin Usaha Industri yang dimiliki Auditee dengan nomor : 726/T/INDUSTRI/2009, tanggal 16 Juli 2009 selanjutnya melakukan perubahan dengan terbitnya Izin Prinsip dengan nomor : 1166/1/IP-PB/PMA/2013, tanggal 3 Oktober 2013, dengan Kapasitas Produksi : 2.000 M3 atau setara 8000 unit/Tahun, serta Nilai Investasi sebesar : 100.000 US\$ yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perubahan Nama Badan Usaha Persero Auditee tidak merubah seluruh komponen yang ada seperti alamat Perusahaan, jenis produksi, kapasitas produksi kecuali nilai Investasi yang sebelumnya 350.000 US\$ menjadi 100.000 US\$.
<b>Verifier.h.</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	-	Tidak diterapkan di Auditee
<b>Indikator 1.1.2 .</b> Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.		

<p><b>Indikator.1.1.2</b> <b>Verifier</b> Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ETPIK yang telah dimiliki Auditee dimana dokumen ETPIK tersebut merupakan perubahan dari dokumen sebelumnya. Dokumen ETPIK terbaru dengan nomor : 02.ET-01.13.1519 tanggal 10 Desember 2013, Yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018. Data dan informasinya menunjukkan keabsahan dokumen ETPIK tersebut.</p>
<p><b>K1.2 :</b> Importir kayu dan produk kayu  <b>Indikator.1.2.1 :</b> Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</p>		
<p><b>Verifier: 1.2.1.</b> Dokumen pengakuan dan /atau pengenalan sebagai importir.</p>	<p>-</p>	<p>Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor</p>
<p><b>K.2.1 :</b> Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya <b>Indikator .2.1.1. :</b> Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>		
<p><b>Verifier 2.1.1.a</b> Kontrak suplai bahan baku dan/ atau bukti dokumen jual beli</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti seluruh pembelian bahan baku mebel setengah jadi unfinished yang dilakukan oleh Auditee selama periode 1 tahun September 2013 - Agustus 2014. Auditee melakukan pembayaran atas pembelian mebel setengah jadi bila barang tersebut telah sampai dilokasi pabrik Auditee dan Auditee melalui pembayaran transfer via ATM atau transfer tunai.</p>
<p><b>Verifier 2.1.1.b</b> Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>-</p>	<p>Bahan baku yang diproses oleh Auditee bukan bahan baku kayu bulat</p>

<b>Verifier 2.1.1.c</b> Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	-	Auditee hanya menerima bahan mebel unfinished
<b>Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee hanya menerima bahan mebel unfinished
<b>Verifier 2.1.1.e</b> Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP	-	Bahan baku untuk proses produksi di Auditee bukan bahan baku bongkaran atau kayu bekas
<b>Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	-	Auditee tidak menggunakan kayu bekas bongkaran maka verifier ini tidak diterapkan
<b>Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen Sertifikasi Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	-	Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu bekas atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier 2.1.1.h</b> Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen mutasi bahan baku dan produksi (LMHHOK) selama periode September 2013 - Agustus 2014, dimana Auditee telah melakukan catatan mutasi dengan detail dan terinci, mulai sisa awal, penambahan, pemakaian dan pengeluaran serta sisa akhir data tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lain seperti penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi serta data pengiriman barang ekspor.
<b>Verifier 2.1.1.i</b> Dokumen pendukung RPBB	-	Auditee merupakan pemegang izin usaha lanjutan yang mengolah mebelmentah menjadi mebel finished, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>Indikator 2.1.2 :</b> Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
<b>Verifier 2.1.2.a.</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	-	Dalam pemenuhan bahan baku Auditee tidak melakukan impor dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier.2.1.2. b.</b> Bill of Lading (B/L)	-	Dalam pemenuhan bahan baku Auditee tidak melakukan impor dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi

<b>Verifier.2.1.2. c.</b> Packing List (P/L)	-	Dalam pemenuhan bahan baku Auditee tidak melakukan impor dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier.2.1.2.d..</b> Invoice	-	Dalam pemenuhan bahan baku Auditee tidak melakukan impor dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier.2.1.2.e</b> Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	-	Dalam pemenuhan bahan baku Auditee tidak melakukan impor dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier.2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	-	Dalam pemenuhan bahan baku Auditee tidak melakukan impor dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier.2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	-	Dalam pemenuhan bahan baku Auditee tidak melakukan impor dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
<b>Indikator. 2.1.3</b> Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
<b>Verifier 2.1.3.a</b> <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet dalam proses penerimaan mebel setengah jadi dan hasil produksi /proses finishing dari mebel setengah jadi. Auditee telah memakai atau menerapkan tally sheet walau dengan cara sederhana, namun demikian penandaan atau pencatatan melalui tally sheet yang Auditee buat telah dan bisa menunjukkan ketelusuran bahan baku mebel setengah jadi dan hasil produksi proses finishing.
<b>Verifier 2.1.3.b</b> Laporan produksi hasil olahan.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap realisasi produksi selama periode bulan September 2013 – Agustus 2014 dimana hasil produksi sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi (LMHHOK) yaitu mebel unfinished yang diproses finishing adalah <b>8.951 unit</b> sedangkan hasil produksinya sebesar <b>8.951 unit</b> , perhitungan rendemen setiap bulan berada dikisaran 100 %. Bila dibandingkan dengan perhitungan standar rendemen industri Moulding berdasarkan Perdirjen BPK Nomor P.13/VI-BPPHH/2009 tanggal 9 November 2009, tidak tercantum standar hasil produk industri Furniture, dengan demikian produk komponen Furniture Auditee tidak bisa dibandingkan dengan standar rendemen industri tersebut Pengecekan dilakukan berdasarkan penghitungan barang yang diproses dengan proses finishing yang dapat diselesaikan. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
<b>Verifier 2.1.3.c</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap SK IUI nomor : 726/T/INDUSTRI/2009, tanggal 16 Juli 2009 Addendum IUI No : 1166/1/IP-PB/PMA/2013, tanggal 3 Oktober 2013 yang memiliki kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 8.000 pcs atau

		diseterakan 2.000 M3/Tahun, serta jenis produksi furniture Realisasi produksi Auditee periode bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 sebesar sebesar <b>8.951 unit</b> , hasil produksi Auditee dalam periode tersebut di atas melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Tetapi dipakai toleransi kelebihan produksi sebesar 30% dari kapasitas produksi sesuai Permenhut No :P.55/Menhut -II/2014, sehingga total kapasitas menjadi <b>10.400 Pcs</b> , sehingga Produk yang dihasilkan Auditee dalam periode tersebut di atas dengan memakai tambahan batas toleransi 30% tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
<b>Verifier.2.1.3.d</b> Hasil produksiyang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Bahan baku yang diproses di Auditee bukan kayu hasil Lelang
<b>Verifier 2.1.3.e.</b> Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen mutasi bahan baku dan produksi (LMHHOK) selama periode September 2013 - Agustus 2014, dimana Auditee telah melakukan catatan mutasi dengan detail dan terinci, mulai sisa awal, penambahan, pemakaian dan pengeluaran serta sisa akhir data tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lain seperti penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi serta data pengiriman barang ekspor.
<b>Indikator.2.1.4 :</b> Periksa pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)		
<b>Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	-	Auditee dalam proses produksi kayu olahan tidak melakukan kontrak kerjasama pengolahan
<b>Verifier 2.1.4.b</b> Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa	-	Auditee dalam proses produksi kayu olahan tidak melakukan kontrak kerjasama pengolahan
<b>Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan		Auditee tidak melakukan kontrak kerja sama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan
<b>Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	-	Auditee tidak melakukan kontrak kerja sama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier.2.1.4.e</b> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Auditee dalam proses produksi kayu olahan tidak melakukan kontrak kerjasama pengolahan

<p><b>K3.1 :</b> Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p> <p><b>Indikator 3.1.1</b> Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
<p><b>Verifier 3.2.1.a</b> Produksi hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p><b>MEMENUH</b></p>	<p>Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen kelengkapan dan persyaratan ekspor, dengan demikian hasil produksi kayu olahan yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil finishing produksi sendiri.</p>
<p><b>Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<p><b>MEMENUH</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor kayu olahan, Auditee dapat menunjukan 28 (dua puluh delapan) dokumen PEB yang menyertai produk barang jadi berupa produk dokumen PEB yang menyertai produk barang jadi berupa produk Furniture dengan Code HS 9403.29.00 dengan 7.101 unit produk Furniture yang berhasil di ekspor oleh Auditee umumnya diekspor ke negara Korea Selatan. Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).</p>
<p><b>Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list.(P/L)</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2013 sampai dengan Agustus 2014 (satu tahun), informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan ditanda tangani oleh bagaian Administrasi.</p>
<p><b>Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2013 sampai dengan Agustus 2014 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan ditanda tangani oleh petugas Administrasi.</p>
<p><b>Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L.)</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill Of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan September 2013 sampai dengan Agustus 2014 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).</p>
<p><b>Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V - Legal.</p>	<p>-</p>	<p>Auditee adalah produsen furniture, jadi belum ada kewajiban menerapkan dokumen V - Legal dalam pelaksanaan eksportnya</p>

<b>Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	-	Auditee adalah produsen furniture, jadi belum ada kewajiban menerapkan verifikasi teknis dalam pelaksanaan ekspornya
<b>Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk yang diekspor oleh Auditee berupa furniture sehingga tidak termasuk jenis kelompok barang yang dikenakan Bea Keluar.
<b>Verifier.3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	<b>MEMENUHI</b>	Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk Mebel oleh Auditee berupa yang berasal dari jenis kayu mahoni yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III.
<b>Kriteria K.4.1.</b> Pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja <b>Indikator 4.1.1</b> Prosedur dan implementasi K3		
<b>Verifier.4.1.1.a.</b> Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen prosedur Implementasi K3. Auditee tidak dapat menunjukan prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, maka ditetapkan verifier ini tidak memenuhi, dengan LKS no 1 dari 2 LKS, tetapi pada tanggal 21 Oktober 2014 Auditee telah menyerahkan kelengkapan dokumen Standar Operasional Prosedur K.3.dan LKS no 1 telah ditutup sebelum batas waktu pengambil keputusan
<b>Verifier 4.1.1.b</b> Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana K3 Auditee telah menempatkan sarana penunjang K3 seperti Apar di dalam lingkup pabrik sebanyak 3 Unit berbahan powder,serta dalam kondisi masih baik. Kotak P3K ada ditempatkan dikantor di beberapa tempat dalam lingkup industri, Alat Pelindung Diri (APD) Auditee telah menyiapkan peralatan seperti : sarung tangan, Masker, ear plug, dan kaca mata untuk bagian bengkel. Setiap pegawai umumnya telah diberikan Alat pelindung. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana.
<b>Verifier.4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja, untuk periode bulan September 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja di areal kerja Auditee.
<b>Kriteria K.4.2</b> Pemenuhan hak hak tenaga kerja <b>Indikator. 4.2.1</b> Kebebasan berserikat bagi pekerja		



<p><b>Verifier.4.2.1</b> Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja Auditee belum membentuk serikat pekerja tetapi Auditee dalam hal ini Manajemen telah mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan.</p>
<p><b>Indikator 4.2.2</b> Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan &gt; 10 orang</p>		
<p><b>Verifier :</b> Ketersediaan dokumen KKB atau PP</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan Auditee tidak dapat menunjukkan Dokumen Peraturan Perusahaan dan tim Auditor menyimpulkan belum memenuhi. Tetapi sebelum batas waktu pengambil keputusan Auditee telah menyerahkan bukti penerimaan dari dinas tenaga kerja dengan nomor : 560/325 tanggal 22 Oktober 2014 perihal permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan yang diajukan oleh Auditee dengan nomor : 016/20.40/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur, dengan penyerahan pengurusan pengesahan Peraturan Perusahaan ini, maka LKS nomor 2 dari 2 LKS pada tanggal 22 Oktober dinyatakan ditutup</p>
<p><b>Indikator. 4.2.3</b> Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur</p>		
<p><b>Verifier :</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan dokumen daftar pegawai dalam operasionalnya auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/di bawah 18 tahun, dan usia termuda yang bekerja di industri auditee adalah 30 tahun.</p>